

NO. 008 - A 639866



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77425347666 Tanggal 23 April 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 30 Juni 2025

Beneficiary

PT. PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto,
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57,
Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

Applicant

PT. Indoflex Jaya Sakti
Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A
RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Taman Palem Lestari beralamat di Ruko Perumahan Taman Palem Lestari Blok B17 No. 7-8 Jakarta Barat 11730, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT. Indoflex Jaya Sakti, beralamat di Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT. PP (Persero) Tbk beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 665.722.500,00** (Terbilang: enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan:

** Rp. 665.722.500,00 **

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-OA Nomor: 2253/SPS/SCM/PP/GED/518018/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 untuk Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Aluminium dan Kaca pada proyek Revitalisasi T1C Bandara Soeta, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

Jakarta, 23 April 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Taman Palem Lestari

Untuk kepentingan Bapak/Tbu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jakarta Taman Palem Lestari



Nandita Indah Sasanti
N.950



NO. 008 - A 639866



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77425347666 Tanggal 23 April 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 30 Juni 2025

Beneficiary

PT. PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto,
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57,
Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

Applicant

PT. Indoflex Jaya Sakti
Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A
RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat

** Rp. 665.722.500,00 **

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang **Jakarta Taman Palem Lestari** beralamat di **Ruko Perumahan Taman Palem Lestari Blok B17 No. 7-8 Jakarta Barat 11730**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin **PT. Indoflex Jaya Sakti**, beralamat di **Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **PT. PP (Persero) Tbk** beralamat di **Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 665.722.500,00** (Terbilang: **enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah**), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-OA Nomor: 2253/SPS/SCM/PP/GED/518018/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 untuk Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Aluminium dan Kaca pada proyek Revitalisasi T1C Bandara Soeta**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **24 Februari 2025** dan akan berakhir pada tanggal **30 Juni 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Barat**.

Jakarta, 23 April 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Taman Palem Lestari

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jakarta Taman Palem Lestari



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



NO. 008 - A 679808



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77425369815 Tanggal 15 Agustus 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 30 November 2025

Beneficiary

PT. PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto,
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57,
Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

Applicant

PT. Indoflex Jaya Sakti
Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A
RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Taman Palem Lestari beralamat di Ruko Perumahan Taman Palem Lestari Blok B17 No. 7-8 Jakarta Barat 11730, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT. Indoflex Jaya Sakti, beralamat di Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT. PP (Persero) Tbk beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 665.722.500,00** (Terbilang: enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-OA Nomor: 2253/SPS/SCM/PP/GED/518018/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 dan Addendum Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-OA Nomor: 2253-ADD1/SPS/SCM/PP/GED/518018/VII/2025 Tanggal 08 Juli 2025 untuk Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Aluminium dan Kaca pada proyek Revitalisasi TIC Bandara Soeta, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **01 Juli 2025** dan akan berakhir pada tanggal **30 November 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Barat**.

Jakarta, 15 Agustus 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Taman Palem Lestari

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Taman Palem Lestari



Sunendriyanto
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Rp. 665.722.500,00

NO. 008 - A 702949

mandiri



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77425369815 Tanggal 15 Agustus 2025

Perubahan ke 1 tanggal 17 Oktober 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 30 November 2025

Beneficiary

PT. PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto,
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57,
Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

Applicant

PT. Indoflex Jaya Sakti
Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A
RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat

Dengan ini kami mengubah Bank Garansi tersebut diatas sebagai berikut :

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Taman Palem Lestari beralamat di Ruko Perumahan Taman Palem Lestari Blok B17 No. 7-8 Jakarta Barat 11730, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT. Indoflex Jaya Sakti, beralamat di Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT. PP (Persero) Tbk beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 820.168.440,00 (Terbilang: delapan ratus dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) Servis Non-OA Nomor: 2253/SPS/SCM/PP/GED/518018/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025, Addendum Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-OA Nomor: 2253-ADD1/SPS/SCM/PP/GED/518018/VII/2025 Tanggal 08 Juli 2025 dan Addendum Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-OA Nomor: 2253-ADD2/SPS/SCM/PP/GED/518018/IX/2025 Tanggal 02 September 2025 untuk Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Aluminium dan Kaca pada proyek Revitalisasi TIC Bandara Soeta, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2025 dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

Jakarta, 17 Oktober 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Taman Palem Lestari

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Taman Palem Lestari
Rp. 820.168.440,00
METERAN
TAMBAH
0A7ANX074819488
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



NO. 008 - A 679808



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77425369815 Tanggal 15 Agustus 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 30 November 2025

Beneficiary

PT. PP (Persero) Tbk
Plaza PP - Wisma Subiyanto,
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57,
Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

Applicant

PT. Indoflex Jaya Sakti
Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A
RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Taman Palem Lestari beralamat di Ruko Perumahan Taman Palem Lestari Blok B17 No. 7-8 Jakarta Barat 11730, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT. Indoflex Jaya Sakti, beralamat di Jl. Kapuk Kayu Besar No. 10A RT/RW: 003/012 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT. PP (Persero) Tbk beralamat di Plaza PP - Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 665.722.500,00** (Terbilang: enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-OA Nomor: 2253/SPS/SCM/PP/GED/518018/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 dan Addendum Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) - Servis Non-OA Nomor: 2253-ADD1/SPS/SCM/PP/GED/518018/VII/2025 Tanggal 08 Juli 2025 untuk Pekerjaan Kusen Pintu Jendela Aluminium dan Kaca pada proyek Revitalisasi TIC Bandara Soeta, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **01 Juli 2025** dan akan berakhir pada tanggal **30 November 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Barat**.

Jakarta, 15 Agustus 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Taman Palem Lestari

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Taman Palem Lestari



Sunendriyanto
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

